TOMALEBBI
Volume 9 Nomor 4, Desember 2022

Jurnal Pemikiran, Penelitian Hukum,
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraaan
p-ISSN 2355-6439. e-ISSN 2962-3685

PERILAKU BULLYING DALAM PERSEPKTIF HUKUM STUDI PADA MASYARAKAT KECEMATAN MATAKALI KABUPATEN POLEWAL MANDAR

Ahmad Umardani[1], Firman Umar, Mustaring[2]

Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universita Negeri Makassar
[1]Ibnu90436@gmail.com, [2]firman@unm.ac.id,
[3]mustaring@unm.ac.id[2]

Abstract: *This study aims to find out (1) how the law regulates bullying behavior (2) the factors that cause bullying behavior in the community of Matakali sub-district, Polewali Mandar district (3) Efforts to overcome bullying behavior in Matakali sub-district, Polewali Mandar district. This research is a qualitative descriptive study. The types and sources of data used in this study are primary data sources and secondary data sources. Data collection techniques include: observation, interviews and documentation. The data obtained from the research were collected and processed by qualitative descriptive data analysis. The results of the study show that: (1) Legal arrangements for bullying behavior are generally regulated in law number 35 of 2014 concerning child protection, the provisions of which are contained in article 1 number 15a, article 9, and article 76C related to the prohibition of committing cruelty to children. Therefore, the legal action given to the perpetrators of bullying is in the form of warning actions, coaching actions and imprisonment as regulated in article 5, article 7, article 10, and article 71 of law number 11 of 2012 concerning the juvenile criminal justice system. (2) The factors that cause bullying behavior are two factors where the perpetrator himself does not like the victim and the lack of emotional control from the perpetrator, the two victim factors are the presence of the victim disturbing the domination of the perpetrator's power, causing competition between the perpetrator and the victim, (3) Efforts In overcoming bullying behavior there are two, namely preventive efforts where law enforcement officers carry out socialization by providing legal understanding and strengthening to students, teachers and parents regarding the impact of the dangers of bullying, both repressive efforts, namely the perpetrators of bullying are given legal action by law enforcement officers in the form of coaching actions. Outside the institution by carrying out community services in accordance with the provisions of article 71 of law number 11 of 2011 concerning the juvenile criminal justice system related to the principal crime of children.*

Keywords: *Bullying, Legal Perspective*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Bagaimana pengaturan hukum terhadap perilaku bullying (2) Faktor – faktor Penyebab terjadinya perilaku bullying pada masyarakat kecamatan Matakali kabupaten Polewali Mandar (3) Upaya dalam mengatasi perilaku bullying di kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data meliputi: observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh dari penelitian dikumpulkan dan diolah dengan analisis data secara deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pengaturan hukum terhadap perilaku bullying secara umum diatur dalam undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak yang ketentuannya terdapat pada pasal 1 angka 15a mengenai kekerasan anak, pasal 9 mengenai hak perlindungan, dan pasal 76C mengenai larangan melakukan kekerasan terhadap anak. Oleh Karena itu tindakan hukum yang diberikan terhadap pelaku bullying berupa tindakan peringatan, tindakan pembinaan dan penjara sebagaimana diatur dalam pasal 5 mengenai bentuk penyelesaian dan pasal 71 mengenai pidana pokok anak dalam undang-undang nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. (2) Faktor penyebab terjadinya perilaku bullying ada dua faktor dimana dari pelaku itu sendiri yang tidak menyukai korban dan kurangnya kontrol emosi dari pelaku, kedua faktor korban yaitu keberadaan korban menganggu dominasi kekuasaan pelaku sehingga menimbulkan persaingan anatara pelaku dan korban, (3) Upaya dalam mengatasi perilaku bullying ada dua yaitu upaya preventif dimana pihak

aparat penegak hukum melakukan sosialisasi dengan memberikan pemahaman hukum serta penguatan kepada siswa, guru maupun orang tua terkait dampak bahaya bullying, kedua upaya represif yaitu pelaku bullying diberikan tindakan hukum oleh aparat penegak hukum berupa tindakan pembinaan di luar lembaga dengan melaksanakan pelayanan masyarakat sesuai dengan ketentuan pasal 71 undang – undang nomor 11 tahun 2011 tentang sistem peradilan pidana anak terkait pidana pokok anak.

Kata Kunci: Bullying, Persepktif Hukum

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang menjunjung supremasi hukum dimana hukum berada diatas segala-nya, Hukum yang baik menurut Lawrence Friedman hukum yang baik harus memuat tiga bagian unsur yaitu struktur hukum, subtansi hukum, dan budaya hukum. Dalam arti lain hukum kedudukannya sangatlah kuat. Hukum adalah keseluruhan kaidah-kaidah serta asas-asas yang mengatur pergaulan hidup manusia dalam masyarakat yang bertujuan memelihara ketertiban juga meliputi lembaga-lembaga dan proses-proses guna mewujudkan Negara yang aman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Di era saat ini tidak bisa di pungkiri kemajuan teknologi dari segala aspek kehidupan memberikan kemudahan dalam mendapatkan informasi dengan cepat tanpa menunggu waktu yang cukup lama namum di sisi lain tindak kejahatan dan kriminalitas juga semakin marak terjadi baik di dunia nyata maupun di media sosial. Salah satunya kejahatan di media sosial yaitu cyberbullying, Fenomena bullying atau perundungan marak menjadi perbincangan masyarakat yang dimana pelakunya bullying banyak dilakukan oleh anak di bawah umur yang sampai saat ini masih mengkhawatirkan. Istilah bullying dalam hukum masih belum jelas secara baik dalam hukum positif di Indoensia karana istilah bullying masih bersifat luas. Namun dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat (2) menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan deskriminasi. Melihat dampak bullying yang memberikan dampak yang merugikan terutama kepada korban bullying.

Bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan secara sengaja oleh orang yang lebih kuat kepada orang yang lebih lemah secara kelompok maupun individu dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus menerus. Melihat perundang-undangan yang ada di Indonesia dalam Undang-undang Perlindungan Anak tentang larangan melakukan kekejaman maupun segala bentuk yang menagnggu tumbuh kembang anak terhadap anak itu tidak diperbolehkan sebagaimana dalam pasal 76C yang menyatakan bahwa “Setiap orang dilarang menempatkan, mem biarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.”

Berdasarkan data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) telah mencatat 17 kasus kekerasan fisik terhadap anak sepanjang tahun 2021. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendapatkan laporan pengaduan kasus bullying yaitu ada 369 kasus dalam kurun waktu 2011 sampai 2014. Dan juga data dari International Center for Research on Women pada tahun 2015 terdapat 84 persen anak di Indonesia mengalami kekerasan di lingkungannya. Dari hasil observasi awal pada lokasi penelitian sudah terjadi 32 kasus kekerasan anak di bawah umur di kabupaten Polewali Mandar sepanjang tahun 2022. Dari data tersebut merupakan data yang cukup besar sehingga perlu adanya peran dari aparat penegak hukum dalam mengatasi tindakan tersebut karena bullying tidak terjadi begitu saja pada kalangan remaja melainkan ada faktor penyebab seperti pengaruh lingkungan tempat tinggal, pola asuh orang tua, dan teman sebaya.

Dampak yang luar biasa dari bullying akan nampak pada pelaku dan korban dimana Pelaku akan merasakan kesenangan dan memiliki watak keras, dan merasa memiliki kekuasaan sedangkan korban bullying akan depresi hingga berakhir pada bunuh diri atau akan berubah kondisi menjadi pelaku *bullying*.

Bullying memberikan dampak buruk terhadap korban baik secara fisik maupun psikis anak hal ini bertentangan Undang-undang perlindungan anak pasal 9 ayat (1) secara tegas menyatakan bahwa ''Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik dan atau pihak lain.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendeka-tan kualitatif dengan menggunakan jenis penelitan deskriptif kualitatif yaitu data yang dikumpulkan bukan berupa data angka melainkan data yang berasal dari naskha wawancara, catatan lapangan yang mendukung dengan judul penelitian ini dengan memberikan gambara secara jelas dan sistematis terkait obyek yang diteiti. Adapun yang menjadi lokasi penelitain dalam penelitian ini adalah di Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar. Prosedur pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi dengan menggunakan istrumen penelitian seperti pedoman wawancara dan alat pendukung lainnya seperti *tape recorder*, Kamera dan buku catatan, Dan pengecekan keabsahan data dilakukan dengan cara triangulasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Terhadap Perilaku Bullying

1. Pengaturan Delik Pidana Terhadap Perilaku Bullying

Dalam pengaturan hukum terhadap pelaku bullying khususnya pada anak di bawah umur merupakan suatu pertanggungjawaban hukum yang berbeda dengan orang dewasa. Perlu diketahui bullying dalam undang-undang perlindungan anak tidak dijelaskan secara khusus mengenai bullying itu akan tetapi dalam pasal 1 ayat 15b undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak menegaskan bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, ter-masuk ancaman yang membahaya-kan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya menjadi kategori bullying karena mengakibatkan timbulnya suatu kesengsaraan baik secara fisik maupun secara psiskis.

Bullying merupakan sebagai jeveline deliquence yaitu anak nakal atau perilaku anak jika dilakukan oleh orang dewasa maka perbuatan tersebut menjadi suatu kejahatan. Bullying dalam delik pidana sebagai akibat materil yang menimbulkan kesengsaraan secara fisik maupun psikis korban bullying. Memberikan dampak yang negatif terhadap tumbuh kembangnya seorang anak yang menimbulkan anak menjadi takut untuk melakukan aktivitas di lingkungannya sehingga rasa kebebasan anak menjadi terbatasi. Maka ketentuan dalam penggunaan undang-undang terhadap bullying yaitu undang-undang perlindungan anak dijelaskan lebih lanjut terkait huku-man yang diberikan kepada pelaku bullying mengacu pada ketentuan pasal 71 Undang-undang SPPA mengenai pidana pokok anak yaitu pidana peringatan dan pidana pem-binaan dan hukuman penjara.

Ketentuan mengenai hukuman kepada pelaku bullying tertuang dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak pasal 5 yaitu wajib untuk mengupayakan pendekatan restoratif justice dalam tahap penyidikan dan penuntutan. Dari hasil penelitian pelaku bullying diberikan tindakan peringatan dengan pelak-sanaan diversi yang diketahui dan

mendapatkan penetapan dari pihak pengadilan negeri yang dilaksanakan oleh pihak kepolisian untuk mereko-mendasikan hukuman yang akan diberikan kepada pelaku yaitu hukuman pembinaan saksi sosial. Dengan pertimbangan bahwa pelaku masih di bawah umur dan baru pertama kali melakukan perbuatan pidana sehingga Pelaksanaan diversi adalah cara efektif dalam menangani kasus anak yang berhadapan dengan hukum dengan memberikan kesem-patan kepada pelaku untuk diberikan hukuman sesuai dengan kesepakatan anatara pihak korban dengan pihak pelaku serta para pembimbing untuk memberikan saksi sosial menjadikan hukuman penjara menjadi jalan terkahir.

2. Penegakan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sisrem Peradilan Pidana Anak

Pasal 5 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana anak menyatakan bahwa peradilan pidana anak wajib mengupayakan restoratif justice, Restoratif justice merupakan upaya penyelesaian masalah dari jalur panel ke jalur non panel demi mencari kepentingan terbaik bagi anak. Pelaku bullying dalam pertanggungjawaban hukum berdasarkan Undang-undang sistem peradilan pidana anak sebagai payung hukum dalam mengatur yang berkaitan dengan anak dalam hal ini tindak pidana bullying. Dalam pasal 5 menekankan untuk upaya dalam mencari kepentingan terbaik bagi anak dengan sebisa mungkin hukuman yang diberikan kepada pelaku berupa pembinaan karak-ter dengan memperhatikan tumbuh kembang anak.

Memberikan kesempatan kepada pelaku untuk melakukan pembenahan diri dan menjadikan hukuman atau vonis penjara bagi pelaku menjadi tahap akhir dalam upaya penyelesaian. Namum dalam pelaksanaannya ada ketentuan yang menjadi dasar dalam mencari kepen-tingan terbaik bagi pelaku bullying sebagaimana dalam pasal 9 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2011 mene-gaskan bahwa tahap penyidikan wajib untuk mengutamakan pendekatan *restoratif justice*.

B. Faktor-faktor Perilaku Bullying di Kec. Matakali Kabupaten Polewali Mandar

Kasus kekerasan anak di bawah umur yang terjadi di kabupaten Polewali Mandar dalam kurung satu tahun terkahir merupakan data yang di laporkan oleh pihak yang menjadi pemangku kepentingan yaitu kepoli-sian Polres Polman sebagai aparat penegak hukum. Dalam hal ini mengenai jumlah kasus bullying atau perundungan secara fisik maupun verbal berdasarkan laporan. Berikut ini tabel jumlah kasus bullying di kabupaten Polewali Mandar tahun 2022 sebagai berikut:

NO	Jenis Kasus Bullying	Jumlah
1	Kekerasan Fisik	29
2	Kekerasan Verbal	3
	Total	32

Sumber: Kepolisian Polres Polman Maret Tahun 2022

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perilaku bullying di masyarakat kecamatan Matakali kabupaten Polewali Mandar yaitu sebagai berikut:

1. Faktor Pelaku

Faktor penyebab terjadinya bullying disebabkan oleh faktor pelaku itu sendirinya mengapa melakukan bullying. Tidak dipungkiri bahwa pengaruh anak dalam mengambil keputusan yang masih kurang mempertimbangkan resiko-nya. Berdasarkan dari hasil penelitian mengenai faktor penyebab bullying yang terjadi di Kecamatan Matakali disebab-kan oleh rasa tidak suka terhadap korban dan menganggap korban sebagai anca-man sehingga menimbulkan persaingan.

Diketahui bahwa pelaku melaku-kan pemukulan karena tidak terimah jika temannya diganggu oleh korban yang

diketahui selalu melakukan komunikasi terhadap temannya sehingga pelaku merasa dominasi kekuasaannya tidak dihargai dan tidak diperdulikan setelah korban selalu melakukan komunikasi menimbulkan kecemburuan terhadap korban. Selain faktor tidak suka terhadap korban, Pelaku ternyata diketahui memiliki hubungan emosional sebelumnya Dari masalah di atas menandakan kurangnya batasan dalam lingkungan pergaulan anak. Selain itu anak sulit untuk mengambil keputusan sendiri karena jika anak mengambil keputusan secara sepihak di antara teman sepergaulannya menyebkan adanya konflik secara emosional anak dengan temannya seperti tidak diakui sebagai teman, dijauhi dan tidak diperlakukan seperti teman-temannya yang dianggap mendukung untuk melakukan perundungan. Selain faktor tidak suka terhadap korban ada faktor lain yaitu disebabkan persaingan adu kecepatan motor antara pelaku dan korban dengan syarat adanya taruhan berupa handphone sebagai hadiah kemengan namum pihak korban tidak mau melakukan balapan motor sedangkan pelaku sudah ada dilokasi yang akan menjadi lokasi balapan. Kurangnya tanggapan dari pelaku terkait ajakan pelaku sehingga pelaku merasa tidak diperdulikan dan tidak dihargai karna sebelumnya sudah melakukan komunikasi sebelumnya

2. Faktor Korban

Korban merupakan seseorang yang mendapatkan suatu perbuatan yang tidak menyenangkan baik secara fisik maupun psikis. Mengenai faktor terjadinya bullying bukan hanya dari pelaku melainkan dari korban mengapa sehingga menjadi objek dalam kasus bullying.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai faktor penyebab terjadinya bullying di kecamatan Matakali yaitu karna korban merupakan siswa pindahan dari sekolah lain yang diketahui sekolah yang menjadi tempat pidahannya bukan merupakan jurusan sebelumnya sehingga korban berusaha mencari teman dan adaptasi. Diketahui korban sering melakukan komunikasi dengan salah satu teman kelasnya untuk bertanya seputar pelajaran yang akan dilaksa-nakan di kelas tersebut menimbulkan pelaku merasa keberadaan korban menganggu dominasinya terhadap temannya yang dimana pelaku memiliki hubungan emosional sebelumnya, maka dari itu rasa kecemburuan pelaku yang terhadap korban tidak tertahankan. Korban mengalami pemukulan dimana kejadian tersebut terjadi pada waktu pulang sekolah dengan bentuk bullying secara fisik dengan pemukulan sebanyak kurang lebih dua kali dibagian wajah korban yang menimbulkan pendarahan yang terjadi bagian kepala dan alis.

C. Upaya Mengatasi Perilaku Bullying di Kec. Matakali

1. Upaya Preventif Terhadap Perilaku Bullying

Upaya preventif merupakan upaya pencegahan dari hal yang tidak di inginkan yaitu terhadap kasus perundungan agar tidak terjadi lagi bullying maka ada upaya pencegahan yang dilakukan oleh pihak terkait dalam mengatasi masalah bullying. Hal ini penting untuk dilakukan mengingat dampak bullying yang begitu buruk dalam tumbuh kembang anak sebagai penerus bangsa maka dilakukan upaya preventif dalam mengatasi perilaku bullying. Dari hasil penelitian diketahui bahwa pihak aparat penegak hukum yaitu kejaksaan negeri Polewali Mandar bekerja sama dengan kepolisian Polres polman melakukan upaya pencegahan terkait bullying dengan melakukan sosialisi pemahaman hukum baik secara langsung mau-pun secara online kepada guru, anak yang masih sekolah dengan melakukan kunjungan kesekolah-sekolah yang merupakan salah satu program dari pihak kejaksaan negeri Polewali Mandar. Selain melakukan sosialisasi secara langsung pihak kejaksaan negeri Polewali

Mandar melakukan upaya secara daring yaitu Jaksa menyapa di siaran radio sebagai upaya dari pihak kejaksaan dalam upaya pencegahan terkait bullying. Selain dari pihak Kejaksaan Negeri Polewali Mandar, Piihak dinas sosial kabupaten Polewali mandar juga melakukan sosialisasi dengan memberikan pemahaman serta penguatan kepada anak maupun guru dan siswa serta orang tua terkait hak-hak anak akan nilai-nilai yang harus diper-hatikan kepada anak agar terjadinya perundungan tidak terjadi lagi.

2. Upaya Represif Terhadap Pelaku Bullying

Upaya Represif dalam menga-tasi perilaku bullying merupakan upaya pemulihan yang dilakukan oleh apparat penegak hukum dengan memberikan tindaka hukuman kepada pelaku bullying untuk dikenakan hukuman agar kasus bullying tidak terjadi lagi. Berdasarkan hasil penelitian ini dalam upaya represif terhadap perilaku bullying maka kepolisian Polres Polman memberikan hukuman berupa hukuman pembinaan kepada pelaku berupa pelayanan masyarakat sesuai ketentuan menge-nai pidana pokok anak dalam Undang-undang sistem peradilan pidana anak dengan melaksanakan shalat lima waktu, membersihkan tempat ibadah dan melakukan wajib lapor ke kantor polisi setempat serta pihak kepolisian memberikan pemahaman hukum kepada pelaku bullying terkait aturan yang mengatur pidana kasus bullying sesuai kesepakatan yang telah ditentukan dalam pelaksanaan diversi antara pelaku dan korban. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pelaku bullying diberikan hukuman berupa pelaya-nan masyarakat selama 3 bulan dengan dikembalikan kepada orang tuanya dengan syarat melaksanakan wajib lapor, membersihkan tempat ibadah disekiar rumah sebagai bentuk hukuman atas perbuatan bullying terhadap korban. Ketentuan ini ber-dasarkan dalam undang-undang Nomor 11 tahun 2011 tentang Sistem peradilan anak terkait pidana pokok anak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian maka kesimpulannya bahwa bullying melanggar pasal 76C Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengenai larangan melakukan kekerasan terhadap anak dan ketentuan hukum terhadap pelaku bullying diatur dalam Unang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Faktor terjadinya perilaku bullying di Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar disebabkan dari pelaku bullying itu sendiri yang tidak suka terhadap korban, Kemudian korban merupakan sebuah ancaman yang akan menganggu dominasi pelaku dalam lingkungan tersebut. Upaya aparat penegak hukum dalam mengatasi perilaku bullying dengan memberikan informasi pemahaman hukum dampak bahaya bullying terhadap korban maupun pelaku, Kemudian aparat penegak hukum memberikan tindakan hukum kepada pelaku bullying berupa tindakan peringatan dengan pembinaan sebagaimana dalam pasal 71 Undang-undang sistem peradilan pidana anak mengenai pidana pokok anak.

DAFTAR PUSTAKA

Djamil Nasir. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta Timur. Sinar Grafika.

Effendi Masyhur. 2007. *HAM Dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, politik*. Bogor Selatan. Ghalia Indonesia.

Ismu Gunadi. 2014. *Cara & Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta. Prenada media Group

Ishaq. 2016. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika.

Imaniyati Neni. 2019. Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta. Sinar Grafika.

Soeroso. R. 2017. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika.

Sinaga Dahlan. 2017. *Penegakan Hukum dengan Pendekatan Diversi*. Yogyakarta. Nusa Media Yogyakarta.

Yusuf Syamsu. 2021. *Bimbingan dan Konseling Remaja*. Bandung. PT Remaja Rosdakarya.